



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 14/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

WAKIL SENAT AKADEMIK

PADA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam PP No. 65/2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung Pasal 21 Ayat (1) telah dinyatakan sebagai berikut: Anggota Majelis Wali Amanat berjumlah 15 (lima belas) orang, 4 (empat) orang di antaranya adalah wakil dari Senat Akademik;
 - b. bahwa untuk menetapkan 4 orang Wakil Senat Akademik sebagai anggota Majelis Wali Amanat, diperlukan Peraturan Senat Akademik tentang Wakil Senat Akademik pada Majelis Amanat Institut Teknologi Bandung;
 - c. bahwa Sidang Senat Akademik ITB tanggal 18 Maret 2016 telah menyetujui dan mengesahkan Peraturan Senat Akademik tentang Wakil Senat Akademik pada Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut butir c di atas, Senat Akademik perlu menetapkan Peraturan tentang Wakil Senat Akademik pada Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 3. Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum periode 2014-2019;
 4. Peraturan MWA ITB Nomor 003/P/I1-MWA/2015 tentang Keanggotaan Senat Akademik ITB;
 5. Keputusan MWA ITB Nomor 030/SK/I1-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
 6. Keputusan MWA ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
 7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 40/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 019/SK/K01-SENAT/KP/2001 tentang Pedoman Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 019/SK/K01-SENAT/KP/2001 tentang Pedoman Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik; dan Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 40/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 019/SK/K01-SENAT/KP/2001 tentang Pedoman Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik.
- KEDUA : Memberlakukan Peraturan tentang Wakil Senat Akademik pada Majelis Wali Amanat ITB, seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 10 Juni 2016
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah.

